



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN.**

Nomor : 1154/Pdt.P/2018/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI BATAM yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama pemohon :

NELLI SAIDA MANALU, Perempuan, lahir di Laesering, lahir tanggal 5 April 1981, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta. Warganegara Indonesia, beralamat di Muka Kuning Blok M No 17 RT 001 RW 005 Kel Bukit Tempayan Kec batu Aji – Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa surat surat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : 1155/Pdt.P/2018/PN.BTM, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171124504819006** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 5 Juni 2016 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2820/CS/1988** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi pada tanggal 13 Juni 2008 bernama **NELLI SAIDA MANALU**, tempat lahir di **LAESERING**, pada tanggal 5 APRIL 1981, Anak Kedua Perempuan dari Perkawinan Suami Isteri : **MARHANGKAM MANALU0** dengan **ARTALINA SIMANJORANG** ;
3. Bahwa Pemohon yang bernama **NELLI SAIDA MANALU** telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki - laki bernama **JONPITER HUTASOIT** di hadapan Pemuka Agama **KRISTEN** yang bernama

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 1155/PDT.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 JUNI 2006 dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 4 JANUARI 2009 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 1211CPK1401200900821 ;**

4. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama PATRICIA ROMAULI PUTRI HUTASOIT, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 18 OKTOBER 2010, Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri : JONPITER HUTASOIT dan NELLY SAIDA MANALU, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 3529/DISP/KU-CS-BTM/2012** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Maret 2012 ;
5. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171120209080047** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 4 Juni 2015 bernama NELLI SAIDA MANALU, tempat lahir di LAESERING, pada tanggal 5 APRIL 1981, anak dari MARHANGKAM MANALU (Ayah) dan ARTALINA SIMANJORANG (Ibu) ;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad nama yaitu tertera PATRICIA ROMAULI PUTRI HUTASOIT, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 18 OKTOBER 2010, Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri : JONPITER HUTASOIT dan **NELLY SAIDA MANALU** seharusnya tertera PATRICIA ROMAULI PUTRI HUTASOIT, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 18 OKTOBER 2010, Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri : JONPITER HUTASOIT dan **NELLI SAIDA MANALU**, sebagaimana nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon ;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 3529/DISP/KU-CS-BTM/2012** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Maret 2012, dari yang semula PATRICIA ROMAULI PUTRI HUTASOIT, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 18 OKTOBER 2010, Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri : JONPITER HUTASOIT dan **NELLY SAIDA MANALU** menjadi PATRICIA ROMAULI PUTRI HUTASOIT, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 18 OKTOBER 2010, Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri : JONPITER HUTASOIT dan **NELLI SAIDA MANALU** ;

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 1155/PDT.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadilan memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penggantian nama anak pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 3529/DISP/KU-CS-BTM/2012** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Maret 2012, dari yang semula PATRICIA ROMAULI PUTRI HUTASOIT, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 18 OKTOBER 2010, Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri : JONPITER HUTASOIT dan **NELLY SAIDA MANALU** menjadi PATRICIA ROMAULI PUTRI HUTASOIT, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 18 OKTOBER 2010, Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri : JONPITER HUTASOIT dan **NELLI SAIDA MANALU** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, pemohon menerangkan tetap atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan surat surat bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 1155/PDT.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171124504819006 atas nama Nelli Saida Manalu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, diberi tanda P-1;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171122702799006 atas nama JonPiter Hutasoit, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, diberi tanda bukti P-2 ;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran No 2820/CS/1988 atas nama Nelli Saida Manalu tanggal 13 Juni 1988, diberi tanda bukti P-3 ;
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 1211CPK1401200900821 tanggal 14 Januari 2009, diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 5791/KU-CS-BTM/2012 atas nama Maruara Guntur Hutasoit tanggal 11 Mei 2012, diberi tanda bukti P-5 ;
- Foto copy kartu Keluarga No 2171120209080047 tanggal 4 Juni 2015, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa surat surat bukti berupa foto copy bertanda P – 1 sampai dengan P – 6, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi pula materai secukupnya, sehingga surat - surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa pemohon dipersidangan telah pula memajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu : 1. Arjuna Manalu dan 2. Sarmalungun Serepina Hutasoit, Saksi-saksi mana yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI 1 : Arjuna Manalu

- bahwa saksi adalah abang kandung pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon pada Akte lahir anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam;
- bahwa nama pemohon di akte lahir anak Pemohon adalah Nelly Saida Manalu;
- bahwa kemudian pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon menjadi Nelli Saida Manalu;

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 1155/PDT.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi memperbaiki penulisan nama pemohon tersebut karena ingin disesuaikan dengan dokumen – dokumen Pemohon lainnya ;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama pemohon pada Akte lahir anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI 2 : Sarmalungun Serepina Hutasoit

- bahwa saksi adalah teman pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon pada Akte lahir anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam;
- bahwa nama pemohon di akte lahir anak Pemohon adalah Nelly Saida Manalu;
- bahwa kemudian pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon menjadi Nelli Saida Manalu;
- Bahwa setahu saksi perbaikan penulisan nama pemohon tersebut karena ingin disesuaikan dengan dokumen – dokumen Pemohon lainnya ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama pemohon pada Akte lahir anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara sidang perkara ini dan oleh karena itu segala sesuatunya yang belum dicantumkan dalam penetapan ini guna menyingkatkan uraian penetapan ini harus dianggap telah termasuk disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon dari nama Nelly Saida Manalu menjadi Nelli Saida Manalu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **3529/DISP/KU-CS-BTM/2012** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Maret 2012, dari yang semula PATRICIA ROMAULI PUTRI HUTASOIT, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 18

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 1155/PDT.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

OKTOBER 2010, Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri : JONPITER HUTASOIT dan **NELLY SAIDA MANALU** menjadi PATRICIA ROMAULI PUTRI HUTASOIT, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 18 OKTOBER 2010, Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri : JONPITER HUTASOIT dan **NELLI SAIDA MANALU**;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan untuk menyesuaikan dengan identitas diri yang tertera pada Kutipan akta Kelahiran No 2820/CS/1988 (bukti P-3), Kutipan Akta Perkawinan No 1211CPK1401200900821 (bukti P-4), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon, surat-surat bukti diatas, dan keterangan saksi-saksi untuk perbaikan nama pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon mempunyai cukup alasan menurut Undang-Undang karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dikabulkan sudah sepantasnya biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar adalah NELLI SAIDA MANALU;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **3529/DISP/KU-CS-BTM/2012** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Maret 2012, dari yang semula PATRICIA ROMAULI PUTRI HUTASOIT, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 18 OKTOBER 2010, Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri : JONPITER

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 1155/PDT.P/2018/PN Btm

